



Zakat Saham MNC Sekuritas Cabang Bandung dalam Perspektif Fiqh Tabarru'

¹Amar Muzaki, ²Tajul Arifin, ³Vinna Sri Yuniarti

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Alamat Surel: amarmuzaki00@gmail.com

Info Artikel

Riwayat Artikel:
Diterima : 18 Juni 2021
Disetujui : 24 Juli 2022
Diterbitkan : 27 Juli 2022

Abstract

Share zakat is a development object of zakat mal. With the increase in stock investors, zakat shares have high potential. MNC Sekuritas has a stock zakat feature as a zakat service with a stock object in collaboration with Rumah Zakat as amil zakat fund manager. However, zakat on shares is not for all shares listed on the IDX. This study aims to determine, describe, and analyze the criteria for shares that can be zakat and how the practice of implementing zakat shares at MNC Sekuritas Bandung is based on a review of sharia economic law. This research was conducted with a descriptive method, namely describing and reviewing the implementation of stock zakat at MNC Sekuritas Bandung. Sources obtained from the provisions relating to zakat shares from the MNC Sekuritas Bandung. This study concludes, shares that can be used as objects of zakat must be included in the Sharia Securities List (DES) and obtained lawfully so that not all shares can be zakated as not all assets can be zakat, the implementation of zakat shares at MNC Sekuritas Bandung is the same as the implementation of zakat in general and its implementation also easy and efficient. According to a review of sharia economic law, the implementation of zakat shares at MNC Sekuritas Bandung is based on sharia provisions and principles terms, and pillars.

Abstrak

Zakat saham merupakan pengembangan objek zakat mal. Bertambahnya investor saham, zakat saham memiliki potensi tinggi. MNC Sekuritas memiliki fitur zakat saham sebagai layanan zakat dengan objek saham bekerja sama dengan Rumah Zakat sebagai amil pengelola dana zakat. Namun zakat saham tidak untuk semua saham yang terdaftar di BEI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis kriteria saham yang dapat dizakatkan serta bagaimana praktik pelaksanaan zakat saham di MNC Sekuritas Bandung berdasarkan tinjauan fiqh tabarru'. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan meninjau pelaksanaan zakat saham di MNC Sekuritas Bandung. Sumber diperoleh dari ketentuan yang berkaitan dengan zakat saham dari pihak MNC Sekuritas Bandung. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa saham yang dapat dijadikan objek zakat haruslah masuk Daftar Efek Syariah (DES) dan diperoleh dengan halal sehingga tidak semua saham dapat dizakatkan sebagaimana tidak semua harta dapat dizakati. Selain itu, pelaksanaan zakat saham di MNC Sekuritas Bandung sama dengan pelaksanaan zakat pada umumnya serta pelaksanaannya pun mudah dan efisien. Kesimpulannya, pelaksanaan zakat saham di MNC Sekuritas Bandung telah sesuai dengan ketentuan serta prinsip syariah baik dari segi syarat maupun rukun.

Kata Kunci:

Daftar Efek Syariah; Saham Syariah; Zakat
DOI
10.15575/am.v8i2.12969

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu ibadah yang terdapat dalam rukun Islam. Ketentuan mengenai zakat telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah seperti ibadah-ibadah lainnya.¹ Selain ibadah, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial dan kemanusiaan yang dapat menyucikan harta serta mengentaskan kemiskinan.² Kewajiban zakat harta tidak dibebankan pada seluruh umat Islam melainkan hanya pada umat Islam yang hartanya telah mencapai *nishab*.³ Setelah mencapai *nishab* maka harta wajib dikeluarkan zakatnya, sebab Allah SWT. telah menurunkan sebagian rezeki orang lain melalui harta tersebut. Zakat diberikan dari *muzaki*.⁴

Pada masa awal Islam, zakat meliputi zakat pertanian, emas dan perak, serta zakat *rikaz*. Zakat diwajibkan sebagai wujud kasih sayang secara sukarela dan ciri kesalehan, pada perkembangan selanjutnya zakat menjadi wajib sebagai pungutan atas harta milik, hewan ternak, hasil pertanian dan barang dagangan.⁵ Zakat sering pula disandingkan dengan kewajiban shalat dalam ayat Al-Quran yang mengisyaratkan zakat adalah pilar penting Islam setelah shalat sehingga wajib hukumnya untuk melaksanakan bagi orang yang telah memenuhi syarat.⁶

Perkembangan ekonomi serta keuangan syariah dimasa kini mengalami tren peningkatan hal ini menunjukkan ekonomi syariah memiliki peran yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat.⁷ Perkembangan tersebut banyak memunculkan perusahaan yang berbasis syariah, ini dapat dilihat dari perkembangan pasar modal Indonesia dengan diluncurkannya Pasar Modal Syariah pada tahun 1997 yang ditandai dengan peluncuran Danareksa Islam meskipun DSN-MUI baru mengeluarkan Fatwa No.40 tahun 2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur pasar modal syariah sehingga pasar modal syariah semakin berkembang hingga saat ini.⁸

Islam memandang saham sebagai suatu perkembangan dari suatu kerjasama atau *syirkah* dan menjadikan saham sebagai bukti kepemilikan atas perusahaan. Yusuf Qardhawi membagi saham menjadi tiga bagian ditinjau dari ketentuan syariat yaitu:⁹ 1) Saham perusahaan yang konsisten terhadap Islam seperti bank dan asuransi Islam; 2) Saham perusahaan yang aktivitasnya diharamkan, seperti perusahaan yang memperjual belikan babi, diskotik, dan lain sebagainya; 3) Saham yang dasar aktivitasnya halal, seperti perusahaan mobil, pertanian, alat elektronik, dan sebagainya yang pada dasarnya tidak melanggar syariat Islam.

Kaidah yang digunakan ulama kontemporer dalam memperluas kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasar pada dalil umum, yang tentunya mengikuti pada syarat harta yang

¹ Sopian Riduan, *Pedoman Wakaf 2021* (Jakarta: Nas Media Pustaka, 2021).

² Ahmad Syafiq, "Zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2016): 380–400.

³ Hannani Hannani, *Zakat profesi dalam tataran teoritik dan praktik* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017).

⁴ Saprida Saprida, "Pemahaman Dan Pengamalan Kewajiban Zakat Mal Oleh Sebagian Masyarakat Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (18 Agustus 2015): 49–58, <https://doi.org/10.36908/asha.v1i1.76>.

⁵ Phillip K Hitti, *History Of The Arabs*, trans. oleh Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi, 2008), 166.

⁶ Adnan Rosid, "Penggunaan dana zakat untuk *istitsmār* (investasi) (studi komparatif distribusi zakat menurut Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi)" (bachelorThesis, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46492>.

⁷ Laily Dwi Arsyianti dan Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Rajawali Pers, 2017), 5, <http://repo.iainbatuangsangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/10257>.

⁸ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), xxiii.

⁹ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2022), 539.

wajib dikeluarkan zakatnya yaitu tumbuh dan berkembang.¹⁰ Baik tumbuh dan berkembang melalui usaha ataupun berdasarkan dzat objek yang berkembang. Tentu saham termasuk dalam kategori objek harta yang dapat tumbuh dan berkembang.

Saham-saham yang memenuhi kriteria syariah dikelompokkan dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹¹ Penetapan ini dilakukan secara periodik, yaitu dua kali dalam setahun guna mengevaluasi setiap emiten yang layak masuk dalam kategori saham syariah berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Maka tidak heran apabila ada saham yang keluar maupun masuk dalam Daftar Efek Syariah. Daftar Efek Syariah ini dapat dimanfaatkan oleh investor yang ingin bertransaksi dalam saham syariah sehingga lebih mudah dalam pemilihan saham perusahaan yang masuk kategori syariah.¹²

Perkembangan pasar modal syariah kini cukup signifikan hal ini dapat dilihat berdasarkan SK DES OJK No. 4 tahun 2020 dengan adanya 436 emiten yang masuk Daftar Efek Syariah (DES) pada November 2020.¹³ Menurut Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi, hingga Oktober 2020 jumlah investor saham syariah tercatat sebanyak 81.413 investor, sementara kontribusi kapitalisasi saham syariah mencapai 24% atau Rp. 3.745 triliun dari total PDB tahun 2019.¹⁴ Hal ini tentu menjadi potensi besar bagi perkembangan ekonomi syariah selanjutnya.

Potensi zakat yang ada di Indonesia pada tahun 2020 pun tak kalah besarnya yaitu terdiri dari Potensi zakat penghasilan sebesar Rp. 139,07 triliun, potensi zakat perusahaan Rp. 6.71 triliun, potensi zakat pertanian Rp. 19,79 triliun, potensi zakat peternakan Rp. 9,51 triliun dan potensi zakat uang Rp. 58,76 triliun.¹⁵ Dengan total potensi zakat yang dapat dihimpun sebesar Rp. 233,84 triliun, angka ini cukup besar setidaknya dapat mengurangi kemiskinan di negara ini.

Zakat saham dapat dilakukan jika hasil keuntungan investasi sudah mencapai *nishab*.¹⁶ *Nishab* zakat saham disamakan dengan nilai zakat mal yaitu senilai dengan 85 gram emas atau sebesar Rp. 76.500.000 dengan asumsi harga emas Rp.900.000/gram dengan nilai zakatnya sebesar 2,5% serta saham tersebut telah dimiliki selama satu tahun atau telah *haul*. Cara perhitungannya pun sama dengan menghitung zakat mal yaitu dengan perhitungan $2,5\% \times \text{Jumlah harta (nilai saham)}$ yang dimiliki selama satu tahun. Pembayaran zakat saham dapat melalui sekuritas syariah yang telah menyediakan fasilitas pembayaran zakat.

Saat ini sudah ada anggota bursa yang memfasilitasi pembayaran zakat saham, salah satunya MNC Sekuritas yang bekerja sama dengan Rumah Zakat (RZ) sebagai lembaga yang mengelola zakat dan mendistribusikannya.¹⁷ Pembayaran zakat saham dapat melalui MNC Sekuritas yang telah menyediakan layanan *Shariah Online Trading System (SOTS)* sistem ini berfungsi untuk

¹⁰ Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 17.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Pengantar Daftar Efek Syariah," 2017, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/default.aspx>.

¹² Heru Maruta, "Dinamika Pasar Modal Syariah, Perdagangan Indeks Saham Gabungan Syariah Dan Pasar Uang Syariah (PUAS)," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3, no. 2 (2014): 806–19.

¹³ Direktorat Pasar Modal Syariah, "Market Update Pasar Modal Syariah Indonesia Periode Januari-Juni 2021" (Otoritas Jasa Keuangan, 2021), <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Documents/pages/pasar-modal-syariah/Market%20Update%20Pasar%20Modal%20Syariah%20Indonesia%20Periode%20Januari%20-%20Juni%202021.pdf>.

¹⁴ "Investor Pasar Modal Syariah Tembus 81.000, Naik 6 Kali Lipat dalam 4 Tahun | kumparan.com," diakses 21 Desember 2020, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/investor-pasar-modal-syariah-tembus-81-000-naik-6-kali-lipat-dalam-4-tahun-1ujbDOqzUdI>.

¹⁵ Puskas Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2020* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis–Badan Amil Zakat Nasional, 2020), 3.

¹⁶ Khairan M. Arif, "ZAKAT PROFESI DAN ZAKAT SAHAM PERUSAHAAN SOLUSI ANGGARAN PENDIDIKAN NASIONAL," *El-Arbab: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 1, no. 01 (2018): 82–96, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v1i01.531>.

¹⁷ Nur Qolbi, "Rumah Zakat Indonesia gandeng MNC Sekuritas luncurkan wakaf saham," KONTAN.CO.ID, 21 Januari 2020, <https://investasi.kontan.co.id/news/rumah-zakat-indonesia-gandeng-mnc-sekuritas-luncurkan-wakaf-saham>.

transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang telah terdapat fasilitas pembayaran zakat.¹⁸

Zakat merupakan salah satu filantropi dalam Islam.¹⁹ Perkembangan ekonomi membuat filantropi Islam pun ikut berkembang, diantaranya zakat yang kini berkembang pada instrumen investasi sebagai zakat penghasilan.²⁰ Namun zakat yang dikeluarkan bukan berupa uang melainkan berupa saham atau dikenal dengan zakat saham.²¹ Melihat sudah banyaknya investor serta emiten syariah, hal ini menjadikan zakat saham cukup besar potensinya untuk dikembangkan sehingga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Melihat potensi tersebut penulis memandang apakah pelaksanaan zakat saham di MNC Sekuritas Bandung telah sesuai dengan fiqh tabarru'. Mengingat tidak seluruh zakat yang ada di BEI dapat dijadikan objek zakat serta adanya ketentuan transaksi dalam pelaksanaan zakat saham yang dilakukan oleh sekuritas seperti MNC.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode ini berasal dari istilah Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal. Maka penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.²² Dengan menggunakan metode deskriptif penulis dapat mendeskripsikan tentang suatu analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan zakat saham di MNC sekuritas Cabang Bandung serta tinjauan berdasarkan Fiqh Tabarru'.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Saham yang Dapat Dikeluarkan Zakatnya

Syarat harta yang dimiliki dalam melakukan zakat merupakan harta yang diperoleh secara halal baik dalam proses maupun sumber mendapatkan harta tersebut haruslah halal.²³ Begitu pun dengan saham yang dimiliki haruslah saham yang diperoleh dengan cara yang halal, agar harta yang didapat dari surat berharga tersebut menjadi halal pula. Dengan demikian harta tersebut dapat dijadikan sebagai objek zakat.

MNC Sekuritas merupakan anggota bursa dapat menjembatani investor untuk menransaksikan sahamnya secara online di pasar modal. Saat ini MNC Sekuritas membuka layanan khusus bagi saham syariah. Layanan khusus tersebut berupa penggunaan *Shariah Online Trading System* (SOTS) yang merupakan sistem transaksi saham yang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam

¹⁸ Eja Armaz Hardi, "Filantropi Islam: Zakat Saham Di Pasar Modal Syariah Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (21 Juli 2020): 51–72, <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.106>.

¹⁹ Qurratul Uyun, "ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF SEBAGAI KONFIGURASI FILANTROPI ISLAM," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (5 Desember 2015): 218–34, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>.

²⁰ Asnaini Asnaini, "Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat," *La_Riba* 4, no. 1 (2010): 19–33, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art2>.

²¹ Mawar Jannati Al Fasiri dan Edy Setyawan, "IJTihad YUSUF QARDHAWI TENTANG ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (15 April 2016), <https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.455>.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 3.

²³ Ali Farhan dan Iwan Triyuwono, "METODE PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA CV. MINAKJINGGO," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 1, no. 2 (2012), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/403>.

Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.²⁴

MNC Trade syariah yang mengusung SOTS bertujuan agar setiap transaksi yang dilakukan melalui MNC Trade Syariah merupakan transaksi-transaksi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan fitur utamanya tidak menyediakan fasilitas *margin* atau membeli saham dengan hutang berbunga, *short selling* atau menjual saham yang belum dimiliki dan laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal (uang).²⁵

MNC Sekuritas memiliki MNC Trade yaitu produk online trading, yang memungkinkan orang bukan hanya trading saham tetapi juga menunaikan zakat dengan lebih mudah. Zakat saham merupakan zakat yang diberikan atas kepemilikan saham sesuai dengan nilai dan jumlah lembarannya. Zakat saham dapat digunakan sebagai alternatif untuk memberikan sedekah selain dalam bentuk uang tunai atau beras. Saat ini, MNC Sekuritas memiliki program zakat saham bernama MNC Zakatku, yang merupakan bagian dari MNC Filantropi.²⁶

Kriteria zakat yang dapat dizakati adalah saham yang ada di Daftar Efek Syariah (DES). Jika saham tidak tercantum dalam DES, namun bisnis utama saham penerbit tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka hanya dapat diterima sebagai sedekah/infak. Selain itu, mengetahui saham tersebut wajib dizakati atau tidak, maka harus diketahui nishabnya. Nishab zakat saham sama nilainya dengan nishab zakat maal, yaitu setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%, dan sudah mencapai satu tahun atau telah mencapai haul.²⁷

Pelaksanaan Zakat Saham di MNC Sekuritas

Pelaksanaan zakat saham di MNC Sekuritas dimulai dengan cara muzaki terlebih dahulu harus terdaftar sebagai nasabah di sekuritas agar mempunyai akses untuk membuka dan bertransaksi saham di aplikasi yang telah disediakan. Setelah memiliki akses pada aplikasi kemudian muzaki dapat melaksanakan zakat saham dengan membuka menu filantropi kemudian pilih zakat, pada format zakat saham isi dengan saham yang akan dizakatkan tentunya saham tersebut merupakan saham syariah serta telah dimiliki oleh muzaki, kemudian sesuaikan jumlah lot dengan nilai zakat yang wajib ditunaikan.

Syarat dan ketentuan dalam zakat saham di MNC Sekuritas diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Zakat saham adalah zakat yang objeknya saham dan atau hasil investasi saham yang sudah mencapai nishab dan haul; 2) Haul adalah batas waktu atau masa periode dikeluarkannya zakat. Periode 1 tahun untuk zakat mal dan periode 1 bulan untuk zakat profesi; 3) Perusahaan sekuritas dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas sebagai perantara nasabah dengan lembaga amil zakat; 4) *Muzaki* merupakan nasabah PT MNC Sekuritas; 5) Kadar zakat saham sebesar 2,5%; 6) Nishab zakat saham sebesar 85 gram emas (zakat mal); 7) Nishab zakat saham sebesar 524 kg beras atau setara Rp. 5.240.000 (zakat profesi); 8) Nilai zakat saham akan disesuaikan berdasarkan harga saham yang ditetapkan pada akhir hari bursa sebelumnya dan akan dieksekusi pada keesokan harinya (T+1) setelah muzaki melakukan input di istem; 9) Nilai zakat saham yang muncul

²⁴ "IDX Islamic - Sistem Online Trading Syariah (SOTS)," IDX Islamic, diakses 16 Januari 2023, <https://idxislamic.idx.co.id/investor-syariah/sistem-online-trading-syariah-sots/>.

²⁵ "Transaksi Sesuai Syariah," IDX, t.t., <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/transaksi-sesuai-syariah/>.

²⁶ Winda Destiana, "Ingin Memberikan Zakat Saham di MotionTrade? Begini Caranya," idxchannel, 7 April 2020, <https://www.idxchannel.com/syariah/ingin-memberikan-zakat-saham-di-motiontrade-begini-caranya>.

²⁷ "Zakat Saham," BAZNAS - BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, t.t., <https://baznas.go.id/zakatsaham>.

di sistem belum termasuk biaya transaksi; 10) Biaya terkait proses pemindahan zakat saham akan dibebankan kepada *muzaki*.

MNC Sekuritas sebagai lembaga keuangan non-bank dalam hal ini berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan zakat saham yang kemudian zakat tersebut diserahkan pada Rumah Zakat sebagai lembaga yang bekerja sama dengan MNC Sekuritas dalam pengelolaan zakat atau sebagai amil zakat. Pelaksanaan zakat saham melalui MNC Sekuritas telah mensyaratkan bahwa *muzaki* telah mencapai *nishab* serta haul sebagaimana *nishab* dan haul zakat mal.

Saham yang dijadikan objek zakat oleh sekuritas akan secara otomatis dilakukan pengalihan kepemilikan setelah penutupan pada T+1 atau satu hari setelah form zakat saham di *submit* yang kemudian saham tersebut diserahkan kepada amil zakat yaitu Rumah Zakat. Dana zakat yang dikelola amil zakat akan disalurkan kepada pihak-pihak yang termasuk golongan *mustahik* zakat yang terdapat dalam pilihan program di aplikasi yang telah diisi sebelumnya. Mengingat nasabah MNC Sekuritas bukan hanya perseorangan melainkan terdapat pula nasabah yang berbentuk badan hukum seperti perusahaan, maka zakat saham di MNC Sekuritas dapat pula untuk nasabah badan hukum atau perusahaan.

MNC Sekuritas berperan sebagai fasilitator atau perantara antara nasabahnya yang menunaikan zakat saham dengan lembaga amil zakat dalam hal ini Rumah Zakat. MNC Sekuritas bekerja sama dengan Rumah Zakat untuk kemudian dana zakat saham akan dikelola yang kemudian disalurkan kepada *mustahik*. Dengan demikian zakat yang dibayarkan oleh *muzaki* dapat disalurkan tepat sasaran.

Pada pelaksanaan zakat saham tersebut, hanya saham syariah saja yang dapat digunakan sebagai objek zakat karena hanya saham syariah yang memenuhi kriteria wajib zakat, dilihat dari model atau jenis usaha perusahaan kemudian ditinjau juga dari laporan keuangan yang tentunya tidak melanggar syariat sehingga saham tersebut dapat dijadikan objek zakat.²⁸ Saham syariah dapat dengan mudah diketahui dari masuk atau tidaknya saham tersebut ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan OJK.

Ada informasi dalam aplikasi MNC Sekuritas yang memuat informasi yang membedakan apakah saham tersebut syariah atau tidak. Informasi tersebut terletak pada menu *Stock Price* kemudian ketikkan kode saham lalu pilih bagian info. Pada halaman tersebut terdapat indeks-indeks yang dimasuki oleh saham tersebut, apabila terdapat indeks ISSI, JII atau JII70 maka saham tersebut termasuk saham syariah.

Saham-saham tersebut akan ditransaksikan untuk memperoleh keuntungan dalam pengelolaan Rumah Zakat. Maka apabila harga saham turun pihak amil akan melakukan *ruislag* atau melakukan penjualan dan membeli saham yang senilai atau lebih jika saham tersebut merupakan saham yang masuk kategori saham LQ45 atau sejenis akan dilakukan *hold* selama secara teknik masih memungkinkan. Karena zakat bersifat konsumtif dan terikat waktu sehingga dana zakat yang disalurkan bukan hanya dari keuntungan saja melainkan termasuk seluruh pokok saham.

Saham-saham tersebut juga tidak di *hold* lebih dari satu tahun atau melebihi waktu penyaluran zakat. Sehingga Ketika zakat saham telah disalurkan dana zakat amil menjadi nol kembali.²⁹ Hal ini mengingat bahwa tujuan utama zakat bukan untuk memperoleh keuntungan

²⁸ "Zakat Saham."

²⁹ Munawir Muhammad Zam, Manager Wakaf Produktif & Asset Managemen (Rumah Zakat), 6 April 2021.

tetapi untuk disalurkan kepada *asnaf* segera mungkin agar kebutuhan *asnaf* tersebut dapat terpenuhi.

Tinjauan Fiqh Tabarru' terhadap Zakat Saham di MNC Sekuritas Bandung

Saham sebagai salah satu instrumen investasi berupa surat berharga yang bersifat *liquid* dibanding instrumen investasi lain sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dalam kegiatan bermuamalah, dalam perkembangannya selain untuk instrumen investasi serta memperoleh keuntungan kini seiring dengan perkembangan teknologi yang beredar di masyarakat, saham dapat dijadikan sebagai objek dalam menunaikan kewajiban zakat. Hal ini sebagaimana pendapat ulama yang membolehkan hal tersebut serta terdapat pula Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif yang di dalamnya mengatur zakat surat berharga.

Objek yang dapat digunakan untuk menunaikan zakat pada saat ini memiliki cakupan luas seiring perkembangan zaman yang menjadikan banyak instrumen dalam memperoleh harta, termasuk saham yang dapat dijadikan instrumen memperoleh harta serta dapat juga digunakan sebagai objek zakat atau dikenal juga dengan zakat saham. Saham yang dimaksud adalah saham yang *listing* di Bursa Efek Indonesia yang di dalamnya terdapat dua jenis saham yaitu saham syariah serta saham non-syariah. Sehingga perlu pendalaman terkait zakat saham yang dilaksanakan agar diketahui kesesuaiannya dengan prinsip syariah serta ketentuan-ketentuan yang ada agar penunaian zakat saham tersebut sesuai syariat.

1. Kriteria Saham

Harta yang wajib dizakati adalah harta yang halal.³⁰ Baik halal sumbernya maupun cara memperolehnya.³¹ Dengan demikian harta yang sumber maupun cara memperolehnya haram, maka tidak termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.³² Saham yang dimiliki dan digunakan sebagai objek zakat haruslah memenuhi prinsip-prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan saham yang diperoleh dengan cara yang haram.³³ Maksudnya saham yang diperoleh bukan dari transaksi yang mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat sebagaimana terdapat dalam berbagai peraturan salah satunya fatwa nomor 135 tahun 2020 tentang Saham.

Transaksi saham yang dilakukan melalui aplikasi MNC Sekuritas yang mengusung *Shariah Online Trading System (SOTS)*, maka secara otomatis hanya saham syariah saja yang dapat ditransaksikan. Pengategorian saham syariah tersebut berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan saham yang dapat masuk daftar tersebut harus memenuhi berbagai penyeleksian berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 40 tahun 2003 tentang Pasar Modal.

Ada juga Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal serta POJK No. 35 tahun 2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah sehingga dapat mengategorikan saham yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak.³⁴ Sedangkan dalam

³⁰ Oni Sahroni dkk., *Fikih zakat kontemporer*, Edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2018).

³¹ Choirunnisak Choirunnisak, "Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (31 Agustus 2017): 27–44.

³² Asnaini Asnaini, "OPTIMALISASI ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM (Studi terhadap Sumber Zakat dan Pengembangannya di Indonesia)," *Al-'Adl* 8, no. 2 (2015): 1–17.

³³ Dini Selasi, "Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 87–96.

³⁴ Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

aplikasi MNC Sekuritas yang tidak mengusung SOTS dapat melakukan transaksi di saham-saham yang telah masuk DES yang diimplementasikan oleh bursa melalui Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) atau Jakarta Islamic Index (JII).

Berkaitan dengan transaksi yang dilarang hal tersebut diserahkan kepada investor masing-masing, sedangkan ketentuan mengenai transaksi yang dilarang dalam transaksi saham terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 135 tahun 2020 tentang saham yang dapat dijadikan acuan oleh investor dalam melakukan transaksi. Dalam hal ini setidaknya bursa serta pihak sekuritas telah menyediakan fasilitas untuk meminimalisir dilakukannya transaksi tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip syariah baik dalam hal jenis perusahaan maupun dalam melakukan transaksi saham sehingga harta yang dimiliki melalui saham dapat dikategorikan harta halal.

2. Domain Akad

Zakat termasuk ke dalam domain akad *tabarru*.³⁵ Akad *tabarru* bukanlah akad untuk mencari keuntungan materi atau berbisnis, karena akad *tabarru* ini bertujuan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan.³⁶ Dengan demikian, penyerahan objek zakat tidak boleh mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Zakat harus diikhlasakan sepenuhnya sebagaimana tujuan akad *tabarru* yang hanya mengharapkan ridha Allah SWT.³⁷

Pihak yang terlibat berhak untuk meminta biaya kepada pihak lainnya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan akad tersebut tetapi tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun dari biaya tersebut.³⁸ Sedangkan untuk memenuhi biaya operasional baik untuk kebutuhan mobilitas hingga gaji, amil zakat dapat mengambil sewajarnya dari dana zakat yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan tersebut.³⁹

Dalam akad *tabarru* terdapat pula kaidah: "Tidak Sempurna Akad Tabarru kecuali dengan Penyerahan Barang".⁴⁰ Dalam kaidah tersebut barang yang digunakan sebagai objek akad *tabarru*, yang salah satunya adalah zakat, haruslah disertai dengan penyerahan barang sebagai objek akad. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa saham yang dijadikan objek zakat merupakan saham yang telah dimiliki dan terdapat dalam portofolio nasabah, sehingga saham tersebut dapat diserahkan kepada amil zakat melalui pihak sekuritas. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan bahwa zakat yang dijadikan objek zakat dapat diserahkan sehingga akad yang dilakukan menjadi sempurna.

Dalam melaksanakan zakat saham melalui MNC Sekuritas, pihak sekuritas memiliki berbagai syarat. Salah satu diantaranya adalah syarat apabila terdapat biaya transaksi yang timbul dari zakat saham tersebut maka biaya tersebut merupakan tanggung jawab nasabah sebagai *muzaki*. Biaya tersebut dapat muncul dari biaya transaksi pengalihan saham dari rekening nasabah sebagai *muzaki* kepada rekening Rumah Zakat sebagai amil zakat. Biaya

³⁵ Haris Maiza Putra dkk., "Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 1 (20 Mei 2022): 27–42, <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141>.

³⁶ Aryani Witasari dan Junaidi Abdullah, "TABARRU" SEBAGAI AKAD YANG MELEKAT PADA ASURANSI SYARIAH," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (1 Mei 2014): 115, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253>.

³⁷ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangannya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 58.

³⁸ Arif Fauzan, "PRINSIP TABARRU' Teori Dan Implementasi Di Perbankan Syariah," *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (21 Desember 2016), <https://doi.org/10.24235/amwal.v8i2.1115>.

³⁹ Fatwa MUI No. 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat.

⁴⁰ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 135.

tersebut sepenuhnya dibayarkan sebagai *fee*⁴¹ transaksi bukan sebagai imbalan atas fasilitas zakat saham yang disediakan pihak sekuritas Saham yang dijadikan objek zakat pun disyaratkan telah dimiliki oleh muzaki apabila saham belum dimiliki maka zakat saham tersebut tidak dapat diproses oleh sistem sekuritas.

3. Perhitungan Zakat

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif merupakan dasar dari perhitungan zakat saham yang merupakan salah satu jenis surat berharga yang terdapat pada pasal 8 sampai pasal 10. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa zakat surat berharga memiliki *nishab* senilai 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% atau diqiyaskan dengan zakat emas.

Perhitungan *nishab* zakat saham di MNC Sekuritas dalam syarat dan ketentuannya disebutkan bahwa zakat saham yang dilakukan memiliki *nishab* senilai 85 gram emas dengan haul satu tahun, terdapat pula perhitungan *nishab* berdasarkan zakat pendapatan sebesar 524 kg beras yang haulnya satu bulan. Mengenai hal tersebut MNC Sekuritas menggunakan dua perlakuan terhadap zakat saham pertama, zakat saham disamakan dengan zakat emas berdasarkan *nishab* dan haulnya. Kedua, zakat saham disamakan dengan *nishab* zakat profesi atau pendapatan yang pada umumnya setiap bulan diperoleh sehingga haulnya ditetapkan satu bulan dengan kadar sama-sama 2,5% sebagaimana pasal 26 sampai pasal 27 Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014.

4. Pengelolaan Zakat Saham

Zakat yang telah ditunaikan melalui MNC Sekuritas kemudian akan diteruskan kepada amil zakat. Hal ini karena sekuritas bukan lembaga amil zakat yang berhak dan berwenang dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Dana Zakat tersebut dihimpun melalui MNC Sekuritas yang berasal dari nasabah sekuritas itu sendiri. Sebagaimana dalam berbagai peraturan seperti fatwa MUI Nomor 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat serta Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif yang didalamnya disebutkan bahwa zakat dibayarkan kepada amil zakat resmi. Kemudian dana tersebut akan dikelola oleh amil zakat dan didistribusikan kepada *mustahik*.

Rumah Zakat sebagai amil yang bekerja sama dengan MNC Sekuritas, dalam pelaksanaan zakat saham amil akan menerima harta zakat dalam bentuk saham dengan cara mengalihkan atau memindahkan kepemilikan saham tersebut dari portofolio milik nasabah sebagai *muzaki* kepada rekening saham atau portofolio milik amil zakat sehingga penyerahan kepada amil zakat bukan berbentuk uang dari hasil penjualan saham.⁴² Saham yang diterima kemudian akan dikelola oleh amil zakat dengan melakukan berbagai analisa sebelum melakukan transaksi serta ketentuan yang berlaku agar dana kelolaan tersebut tidak mengalami kerugian, saham tersebut tidak berada dalam pengelolaan amil secara terus menerus namun harus ditentukan waktunya sehingga dapat segera disalurkan kepada *mustahik*.⁴³ Dalam pengalihan serta pengelolaan zakat saham dengan cara tersebut

⁴¹ Nadia Pratiwi Nur Sya'banni, MNC Sekuritas, 1 Maret 2021.

⁴² Sya'banni.

⁴³ Sya'banni.

sebagaimana fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi) hal tersebut diperoleh tentu dengan syarat pengelolaan yang ketat sehingga kerugian dapat dihindarkan serta melakukan investasi apabila tidak ada kebutuhan mendesak untuk segera menyalurkan zakat.

5. Menunaikan Zakat Melalui Perantara

Pada umumnya zakat dapat ditunaikan secara langsung baik dengan cara menyerahkan harta zakat kepada *mustahik*, ataupun dengan cara menyerahkan harta kepada amil zakat. Khusus untuk zakat saham maka hanya bisa dilakukan oleh perantara transaksi efek, salah satunya melalui MNC Sekuritas. Hal ini dikarenakan saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hanya bisa dilakukan melalui anggota bursa yaitu sekuritas, karena sekuritas merupakan perantara transaksi efek yang ada di bursa sehingga setiap transaksi efek tersebut haruslah melalui sekuritas termasuk zakat saham.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat kaidah *fiqhiyah* yang berisi : “Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju”.⁴⁴ Dan “Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib”.⁴⁵ Dengan demikian, pelaksanaan zakat saham melalui MNC Sekuritas diperbolehkan yang terpenting zakat dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas serta mengacu pada rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa saham yang dapat dijadikan objek zakat harus memiliki kriteria tertentu seperti: Perusahaan yang menerbitkan saham merupakan perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, baik dari segi bidang usaha maupun pengelolaan perusahaan; Perusahaan penerbit saham harus masuk Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kemudian diimplementasikan oleh bursa melalui Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) maupun indeks turunannya yaitu Jakarta Islamic Indeks (JII); dan Cara memperoleh saham dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan zakat saham di MNC Sekuritas Cabang Bandung pada dasarnya sama dengan zakat mal pada umumnya, baik dalam unsur rukun serta syaratnya pun tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan mengenai zakat mal pada umumnya, serta pelaksanaan zakat sahamnya pun sangat mudah serta efisien sehingga hal ini dapat memudahkan *muzaki* dalam membayar zakat mal dengan objek yang digunakan berupa saham yang dimilikinya. Tujuan Fiqh Tabarru terhadap Pelaksanaan Zakat Saham di MNC Sekuritas Cabang Bandung telah sesuai dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang ada baik ketentuan secara syariat Islam maupun ketentuan yang diatur dalam undang-undang maupun dalam peraturan lainnya. Dimulai dari syarat saham yang dapat dijadikan objek zakat hingga kepada pelaksanaan pembayaran zakat saham tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

⁴⁴ Fatwa MUI No. 08 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

⁴⁵ Fatwa MUI No. 08 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

REFERENSI

- Abdalloh, Irwan. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- Arif, Khairan M. "ZAKAT PROFESI DAN ZAKAT SAHAM PERUSAHAAN SOLUSI ANGGARAN PENDIDIKAN NASIONAL." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 1, no. 01 (2018): 82–96. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v1i01.531>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arsyianti, Laily Dwi, dan Irfan Syauqi Beik. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Rajawali Pers, 2017. <http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/10257>.
- Asnaini, Asnaini. "Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat." *La_Riba* 4, no. 1 (2010): 19–33. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art2>.
- . "OPTIMALISASI ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM (Studi terhadap Sumber Zakat dan Pengembangannya di Indonesia)." *Al-'Adl* 8, no. 2 (2015): 1–17.
- Baznas, Puskas. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis–Badan Amil Zakat Nasional, 2020.
- Choirunnisak, Choirunnisak. "Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (31 Agustus 2017): 27–44.
- Destiana, Winda. "Ingin Memberikan Zakat Saham di MotionTrade? Begini Caranya!" *idxchannel*, 7 April 2020. <https://www.idxchannel.com/syariah/ingin-memberikan-zakat-saham-di-motiontrade-begini-caranya>.
- Direktorat Pasar Modal Syariah. "Market Update Pasar Modal Syariah Indonesia Periode Januari–Juni 2021." Otoritas Jasa Keuangan, 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Documents/pages/pasar-modal-syariah/Market%20Update%20Pasar%20Modal%20Syariah%20Indonesia%20Periode%20Januari%20-%20Juni%202021.pdf>.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Farhan, Ali, dan Iwan Triyuwono. "METODE PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA CV. MINAKJINGGO." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 1, no. 2 (2012). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/403>.
- Fasiri, Mawar Jannati Al, dan Edy Setyawan. "IJTIHAD YUSUF QARDHAWI TENTANG ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (15 April 2016). <https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.455>.
- Fatwa MUI No. 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat.
- Fauzan, Arif. "PRINSIP TABARRU' Teori Dan Implementasi Di Perbankan Syariah." *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 8, no. 2 (21 Desember 2016). <https://doi.org/10.24235/amwal.v8i2.1115>.
- Hannani, Hannani. *Zakat profesi dalam tataran teoritik dan praktik*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017.
- Hardi, Eja Armaz. "Filantropi Islam: Zakat Saham Di Pasar Modal Syariah Indonesia." *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (21 Juli 2020): 51–72. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.106>.
- Hitti, Phillip K. *History Of The Arabs*. Diterjemahkan oleh Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi, 2008.
- Huda, Nurul. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- IDX Islamic. "IDX Islamic - Sistem Online Trading Syariah (SOTS)." Diakses 16 Januari 2023. <https://idxislamic.idx.co.id/investor-syariah/sistem-online-trading-syariah-sots/>.
- "Investor Pasar Modal Syariah Tembus 81.000, Naik 6 Kali Lipat dalam 4 Tahun | kumparan.com." Diakses 21 Desember 2020. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/investor-pasar-modal-syariah-tembus-81-000-naik-6-kali-lipat-dalam-4-tahun-1ujbDOqzUdI>.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

- Maruta, Heru. "Dinamika Pasar Modal Syariah, Perdagangan Indeks Saham Gabungan Syariah Dan Pasar Uang Syariah (PUAS)." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3, no. 2 (2014): 806–19.
- Nur Qolbi. "Rumah Zakat Indonesia gandeng MNC Sekuritas luncurkan wakaf saham." KONTAN.CO.ID, 21 Januari 2020. <https://investasi.kontan.co.id/news/rumah-zakat-indonesia-gandeng-mnc-sekuritas-luncurkan-wakaf-saham>.
- Oni Sahroni, Mohammad Suharsono, Agus Setiawan, dan Adi Setiawan. *Fikih zakat kontemporer*. Edisi 1. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Pengantar Daftar Efek Syariah," 2017. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/default.aspx>.
- Putra, Haris Maiza, Sofian Al-Hakim, Ending Solehudin, dan Nanang Naisabur. "Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjamin Diri dan Memberikan Sesuatu." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 1 (20 Mei 2022): 27–42. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141>.
- Qaradhawi, Yusuf Al. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Masturi Irham, Ahmad Ikhwan, dan Atik Fikri Ilyas. Jakarta: Gema Insani, 2022.
- Riduan, Sopian. *Pedoman Wakaf 2021*. Jakarta: Nas Media Pustaka, 2021.
- Rosid, Adnan. "Penggunaan dana zakat untuk istitsmār (investasi) (studi komparatif distribusi zakat menurut Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi)." Bachelor Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46492>.
- Saprida, Saprida. "Pemahaman Dan Pengamalan Kewajiban Zakat Mal Oleh Sebagian Masyarakat Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (18 Agustus 2015): 49–58. <https://doi.org/10.36908/esha.v1i1.76>.
- Selasi, Dini. "Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 87–96.
- Sya'banni, Nadia Pratiwi Nur. MNC Sekuritas, 1 Maret 2021.
- Syafiq, Ahmad. "Zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2016): 380–400.
- IDX. "Transaksi Sesuai Syariah," t.t. <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/transaksi-sesuai-syariah/>.
- Uyun, Qurratul. "ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF SEBAGAI KONFIGURASI FILANTROPI ISLAM." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (5 Desember 2015): 218–34. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>.
- Witasari, Aryani, dan Junaidi Abdullah. "TABARRU" SEBAGAI AKAD YANG MELEKAT PADA ASURANSI SYARIAH." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (1 Mei 2014): 115. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253>.
- BAZNAS - BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL. "Zakat Saham," t.t. <https://baznas.go.id/zakatsaham>.
- Zam, Munawir Muhammad. *Manager Wakaf Produktif & Asset Managemen (Rumah Zakat)*, 6 April 2021.